



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 72/Pdt.G/2012/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2012, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 72/Pdt.G/2012/PA.GS tanggal 1 Februari 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kabupaten Bekasi, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 636/49/IX/2007, tanggal 3 September 2007;-----
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: S, umur 4 tahun;-----
- 3 Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan suka ringan tangan, yakni tidak segan-segan memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran;

- 4 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2011, disebabkan Penggugat meminta uang untuk membeli susu anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat justru marah-marah dan berakhir dengan pertengkaran, selanjutnya 1 (satu) hari kemudian, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat serta keluarga besar Penggugat, dan sejak kejadian itu, Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
- 5 Bahwa, selama Tergugat pergi, Penggugat dan keluarga besar Penggugat telah mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga besar Tergugat, namun tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat samapai dengan sekarang;
- 6 Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- 7 Bahwa, berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan, masing-masing tanggal 9 Februari 2012, dan tanggal 9 Maret 2012, yang dibacakan di muka persidangan oleh Ketua Majelis, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Tergugat tidak datang menghadap persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa ;-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 1802055212870004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 20 Februari 2012 (Bukti P.1);-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 636/49/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, tanggal 3 September 2007 (Bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1 SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, disebabkan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah tanggal 20 Januari 2007, di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, serta menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikarunai 1 orang anak perempuan yang bernama S;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja, sehingga tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sering berpergian tanpa tujuan yang jelas dan sering kali meminta uang kepada Penggugat, namun pulanginya tidak membawa uang;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, karena saksi sering melihat bekas memar dan cakaran di muka Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat atau Tergugat, saksi merupakan tetangga Penggugat dengan jarak rumah 400 meter;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tahun 2007 di Bekasi, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga, dan Penggugat yang terlihat bekerja keras mencari biaya rumah tangga;
- Bahwa, Tergugat sangat mudah tersinggung bila diberi nasehat, serta saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat, saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat tidak menyampaikan sanggahannya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, maka Majelis Hakim akan mengambil putusan, dan untuk menyingkat uraian putusan ini menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah padahal telah dipanggil secara patut, sah dan benar sehingga tidak dapat didengar keterangannya atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dinilai sebagai orang yang dzalim, maka gugurlah hak-haknya hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab al-Ahkam al-Quran, Juz II, halaman 405 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam, tidak hadir maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah hak-haknya.” ; -----

Menimbang bahwa, Penggugat yang selalu hadir dipersidangan dan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan alasan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka perkaranya dapat diperiksa secara verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan pengakuan Penggugat di depan sidang, serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, telah terbukti sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak 12 Februari 1993, sehingga telah terpenuhilah ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI, sehingga keduanya adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ide pokok Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Desember tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain, Tergugat kurang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang gugatannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalil-dalilnya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir, maka ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil sepatutnya, secara formal Tergugat dapat dianggap, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perceraian merupakan perkara khusus/ *lex specialis*, maka semua dalil-dalil gugatan Penggugat harus dianggap pokok masalah yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya keterangan mana yang satu dengan yang lainnya telah saling persesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, maka keterangannya telah memenuhi syarat materil kesaksian, maka keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, serta apa-apa yang telah terungkap selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena sudah tidak ada saling pengertian, saling mengalah, saling menghormati satu sama lain, yang muncul kepermukaan adalah egoisme masing-masing masing-masing:-----

Menimbang bahwa, berdasarkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : -----

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah SWT adalah dijadikannya para isteri dari jenismu sendiri agar berbahagia di antaramu*”;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 hingga tahun 2011, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat belum mengamalkan petunjuk Allah SWT tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dengan isteri, serta membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), bukan hanya sekedar ikatan lahir saja (perdata saja), sehingga bila salah satu pihak sudah enggan meneruskan rumah tangga dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu dapat diduga telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan tujuan dari perkawinan yang sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut diatas menunjukkan, bahwa dalam perkawinan tersebut adanya dua individu yang saling mengikatkan diri baik lahir maupun bathin sebagai suami isteri, ukuran adanya keterikatan lahir yang dapat dilihat mata adalah antara suami isteri tersebut hidup serumah dengan menjalankan fungsinya masing-masing sebagai ibu rumah tangga bagi isteri dan pemimpin rumah tangga bagi suami secara baik, sedangkan ukuran adanya keterikatan batin adalah dengan saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain secara tulus ikhlas tanpa adanya paksaan;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diteruskan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut dan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak diputus/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran tidak berkesudahan dan akan menambah beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa melihat dari rangkaian peristiwa yang timbul dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, patut dapat diduga, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai mengakibatkan terjadi perpisahan tempat tinggal diantara mereka, meskipun upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat *broken marriage*, sehingga kalau tetap suami isteri ini dipaksakan dalam ikatan perkawinan patut dapat diduga yang akan terjadi bukan suasana harmonis kedamaian, tetapi yang akan mereka hadapi setiap hari adalah kekejaman mental



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menimbulkan penderitaan dan kerusakan mental, bukan hanya bagi Penggugat dan Tergugat mungkin juga akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan jiwa anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 Hijriah, oleh kami Drs. JONI JIDAN sebagai Ketua Majelis, KHAIRUNNISA, SHI., MA. dan ABDUL HALIM MS., Lc., M.Ec., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYA'YANSYAH, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. JONI JIDAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

ABDUL HALIM MS., Lc., M.Ec.

PANITERA SIDANG,

SYA'YANSYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	.000,-
3	Panggilan	:	Rp.	185.000,-
4	Materai	:Rp.	.000,-	
5	Redaksi	:	Rp.	.000,-
	Jumlah :		Rp.	276.000,-\

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)